



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, maka perlu adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja, dimana salah satu faktor penting dalam perubahan tersebut adalah adanya keteladanan perilaku yang nyata dari Pimpinan dan individu anggota organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;
b. bahwa guna menggerakkan perubahan dan sebagai teladan di lingkungan kerjanya, perlu ditunjuk individu atau kelompok organisasi dari tingkat pimpinan sampai pegawai sebagai agen perubahan ;
c. bahwa guna membangun individu atau kelompok organisasi sebagai agen perubahan perlu dibuat suatu pedoman pelaksanaanya ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi ;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peneyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) ;
4. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Agen Perubahan (*agent of change*) Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Agen Perubahan adalah individu atau kelompok yang terdiri atas para pejabat dan /atau pegawai yang dijadikan contoh dan panutan baik dalam integritas maupun kinerjanya yang tinggi.
6. Kelompok Kerja Area Perubahan yang selanjutnya disebut Pokja Area Perubahan adalah tim pelaksana yang dibentuk untuk mengawal masing-masing area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Blitar.
7. Satuan Tugas Satuan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Satgas SPIP adalah satuan tugas dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
8. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar yang selanjutnya disingkat Tim RB adalah tim yang dibentuk oleh Pimpinan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas mendorong dan mengawal pelaksanaan reformasi di internal Instansi Pemerintah.
9. Forum agen perubahan adalah pertemuan para Agen Perubahan sebagai sarana komunikasi bagi Agen Perubahan dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mempercepat dan memperkuat terjadinya perubahan pada organisasi tertentu.
10. Rencana tindak adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan di dahulukan/kerjakan untuk mencapai tujuan tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam membangun Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Agen Perubahan adalah :

- a. memperkuat komitmen bersama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. membantu memahami perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultureset*) di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- c. memberi kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan Agen Perubahan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. peningkatan integritas individu anggota organisasi sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan
- e. peningkatan kinerja individu anggota organisasi birokrasi yang memiliki etos kerja yang tinggi dan bekerja secara profesional sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Sasaran pelaksanaan Agen Perubahan adalah :

- a. Tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan pembangunan perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultureset*);
- b. Terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan pembangunan perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultureset*) dengan unsur lainnya dalam lingkup reformasi birokrasi.

BAB III

AZAS PEMBANGUNAN DAN KRITERIA AGEN PERUBAHAN

Pasal 5

- (1) Azas Pembangunan Agen Perubahan adalah sebagai berikut :
 - a. Komitmen pimpinan;

- b. Partisipatif;
 - c. Rasa memiliki;
 - d. Ketersediaan Sumber Daya; dan
 - e. Lingkungan yang kondusif.
- (2) Ketersediaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain berupa dana, personil, sarana dan prasarana.

Pasal 6

- (1) Kriteria untuk dapat dipilih sebagai Agen Perubahan adalah sebagai berikut:
 - a. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin pegawai;
 - c. Bertanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - d. Taat pada aturan disiplin dan kode etik pegawai;
 - e. Konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
 - f. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungan organisasinya; dan
 - g. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- (2) Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN

Pasal 7

Peran dan Tugas Agen Perubahan, meliputi:

- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan OPD/unit kerja masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
- b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;

- c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan OPD/unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju yang lebih baik.
- d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar OPD/unit kerja yang terkait dengan proses perubahan
- e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan OPD/unit kerja dengan para pengambil keputusan; dan
- f. Sebagai teladan (Role Model), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertingkah laku, dan berprestasi.

BAB V

MEKANISME KERJA AGEN PERUBAHAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme kerja Agen Perubahan dengan pegawai lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. Agen Perubahan melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan OPD/unit kerja melalui penerapan rencana tindak yang telah ditetapkan;
 - b. Agen Perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang rencana tindak perubahan dan rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan OPD/unit kerja kepada para pegawai melalui berbagai cara antara lain dengan pertemuan rutin, sosialisasi, pelatihan; dan
 - c. Penerapan rencana tindak dilakukan mulai dari Agen Perubahan, kemudian secara bertahap Agen Perubahan mengajak anggota organisasi lain untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kerja organisasi.
- (2) Mekanisme kerja Agen Perubahan dengan sesama Agen Perubahan adalah sebagai berikut :
 - a. Agen Perubahan dalam suatu OPD/unit kerja dapat

- membentuk suatu kelompok Agen Perubahan yang tergabung dalam suatu forum Agen Perubahan di tingkat OPD/unit kerja;
- b. Forum Agen Perubahan di tingkat OPD/unit kerja dapat bergabung menjadi suatu Forum Agen Perubahan pada tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. Bagi OPD/Unit Kerja yang belum membentuk forum agen perubahan dapat mengoptimalkan satuan tugas SPIP OPD/Unit Kerja;
 - d. Forum Agen Perubahan menjadi sarana bagi individu/kelompok Agen Perubahan untuk melakukan koordinasi, pertukaran pengetahuan/pengalaman serta untuk menjadi contoh kemajuan yang diperoleh masing-masing individu ke individu lainnya;
 - e. Koordinasi antar individu/kelompok Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan, penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.
- (3) Mekanisme kerja Agen Perubahan dengan Tim RB adalah sebagai berikut:
- a. Tim RB khususnya yang terkait dengan manajemen perubahan mengkoordinasikan para Agen Perubahan ;
 - b. Koordinasi Pokja Area Perubahan dengan Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan melalui penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana tindak secara berkala, tahap pengembangan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas Agen Perubahan;
 - c. Tim RB di Pemerintah Daerah yang terkait dengan manajemen perubahan memfasilitasi pertemuan antar Agen Perubahan dalam bentuk forum pertukaran pengetahuan/pengalaman antar Agen Perubahan untuk menerapkan kemajuan yang diperoleh disatu unit kerja ke unit kerja lainnya.
- (4) Mekanisme kerja Agen Perubahan dengan Pimpinan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
- a. Agen Perubahan bertanggungjawab langsung kepada Walikota/Kepala OPD/Kepala unit kerja;
 - b. Agen Perubahan menyusun rencana tindak individu dan

- kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan harus mendapat persetujuan dari Walikota/Kepala OPD/Kepala unit kerja;
- c. Agen Perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada Walikota/ Kepala OPD/ Kepala unit kerja.
 - d. Walikota/Kepala OPD/Kepala unit kerja memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan di OPD/unit kerja dan pimpinan juga menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan;
 - e. Jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, Agen Perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternative solusinya kepada pimpinan secara langsung dan berjenjang;
 - f. Walikota/Kepala OPD/Kepala unit kerja memberikan arahan dan solusi kepada individu maupun kelompok Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

BAB VI

RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN

Pasal 9

- (1) Rencana aksi disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing Agen Perubahan pada tingkat Pemerintah Daerah/OPD/unit kerja.
- (2) Rencana aksi disampaikan kepada Tim RB dan Walikota/Kepala OPD/Kepala unit kerja.
- (3) Penyusunan rencana aksi harus mendasarkan pada nilai-nilai organisasi, isu strategis, dan roadmap Reformasi Birokrasi untuk mendukung pemerintahan yang baik dan bersih.
- (4) Penyusunan rencana aksi memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang memiliki indikator SMART (*Specific, Measurable, Accurate, Realistic, Timeframe*).

BAB VII

PEMBINAAN AGEN PERUBAHAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap Agen Perubahan dilakukan oleh Tim RB tingkat kota.

- (2) Pembinaan dilakukan secara berkala dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII

PENGEMBANGAN AGEN PERUBAHAN

Pasal 11

Pengembangan Agen Perubahan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan Agen Perubahan dengan mengadakan pelatihan, *benchmarking*, *workshop*, seminar, *Forum Group Discussion*.
- b. Meningkatkan jumlah Agen Perubahan dengan melakukan rekrutmen baru secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk:
 - a. mengukur proses, efektivitas dan hasil pelaksanaan perubahan;
 - b. memberikan umpan balik (feedback) perbaikan secara berkelanjutan dalam membangun Agen Perubahan yang handal.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan masing-masing individu Agen Perubahan dan Kelompok Kerja area Perubahan Manajemen Perubahan.
- (3) Mekanisme Pelaporan Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut:
 - a. Monitoring dan evaluasi Internal Agen Perubahan:
 1. Setiap individu Agen Perubahan mengamati perkembangan hasil yang telah tercapai dan proses pelaksanaan rencana tindak yang telah ditetapkan;
 2. Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan tertulis secara sederhana;
 3. Laporan monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada pimpinan unit kerja dan tim RB.
 - b. Monitoring dan Evaluasi Eksternal Agen Perubahan :
 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan tahunan;

2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penelahan laporan yang diterima dari Agen Perubahan dan pengolahan informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan ; dan
3. Berdasarkan hasil Monitoring dan evaluasi maka Walikota memberikan arahan dan solusi kepada individu maupun kelompok Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

**Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 25 Oktober 2017
WALIKOTA BLITAR,**

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 25 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI

Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006